



**PERATURAN DESA DIBEE
NOMOR : 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA DIBEE
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA DIBEE
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA DIBEE
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBEE
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DIBEE

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEE

Dan

KEPALA DESA DIBEE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBEE TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DIBEE Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.418.726.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.393.726.000,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisir Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/((Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DIBEE.

Ditetapkan di : Dibee

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,

ENDALALI



Diundangkan di : Dibee

Pada tanggal : 31 December 2021

Plt.SEKDES

SUPARDI

LEMBARAN DESA DIBEE NOMOR 12 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DIBEE
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	124.550.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.294.176.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.418.726.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	300.115.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.652.300,00	
5.3.	Belanja Modal	494.158.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	280.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.393.726.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Dibee, 31 Desember 2021

KEPALA DESA



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DIBEE
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	124.550.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.294.175.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.418.725.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>461.867.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	355.740.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.000.000,00	ADD, PSN
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	35.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	169.864.800,00	ADD, PSN
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	169.864.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.050.800,00	ADD, PSN
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.050.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	20.000.000,00	ADD, PAD, PSN
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.200.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.800.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	57.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	4.300.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.500.000,00	ADD, PAD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	6.500.000,00	ADD, PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	2.500.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	3.525.000,00	ADD, PAD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	70.224.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.872.896,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.872.896,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	39.351.504,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.351.504,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	3.000.000,00	PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.652.900,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.652.900,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.652.900,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.250.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	ADD, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.250.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>484.158.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	80.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	55.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	25.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	295.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	75.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	70.000.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	100.000.000,00	DLL, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	84.158.100,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	84.158.100,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	84.158.100,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>4.500.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.500.000,00	
3.2.94		Pembinaan kegiatan BAZIS	4.500.000,00	PAD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>162.400.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	105.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.2.90		Pelestarian lingkungan hidup/pembibitan pohon langka	5.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	15.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	27.400.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	27.400.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	15.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	15.000.000,00	PAD
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>280.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	280.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	280.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	280.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.393.726.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(28.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Dibaca, 31 Desember 2021

KETUA DESA





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEE
KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188/02 /413.320.07.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DIBEE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBEE
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEE,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 57).
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Dibee membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBEE TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dibee
Pada tanggal 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEE





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA DIBEE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DIBEE KEC. KALITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : 027/ 02 /413.320.07.1/2021**

Pada hari ini jum'at, tanggal tiga puluh satu, bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Dibee Kecamatan Kalitengah, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Dibee, perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee, Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Dibee mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Dibee menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Dibee

1. SUPARMAN
Ketua
2. SUMINTO.S.Pd
Anggota
3. MOHAMMAD SUYADIONO
Anggota
4. MOHAMMAD SAFI'I
Anggota
5. SRI ULTUM.S.Pd
Anggota
6. SYARIRIN NURIKAZIMAH.S.Pd
Anggota
7. SUKARNO
Anggota

Tanda Tangan: